

**ZAKAT PRODUKTIF DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI DI BADAN AMIL ZAKAT
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2002-2008)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH:

**ENI SURYANI
NIM 03380419**

DOSEN PEMBIMBING:

- 1. DRS. H. SYAFAUL MUDAWAM, M.A., M.M.,**
- 2. DRS. RIYANTA, M. HUM**

**MU'AMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.,

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Sdri. Eni Suryani

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti, menimbang, dan mengoreksi seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Eni Suryani
NIM : 03380419
Judul : Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2002-2008).

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap skripsi tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 08 Rabi'ul Tsani 1430 H
04 April 2009 M

Pembimbing I



Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.,
NIP. 150 240121

Drs. Riyanta, M. Hum.,

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Sdri. Eni Suryani

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti, menimbang, dan mengoreksi seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Eni Suryani
NIM : 03380419
Judul : Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2002-2008).


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap skripsi tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 08 Rabi'ul Tsani 1430 H
04 April 2009 M

Pembimbing II



Drs. Riyanta, M. Hum.,
NIP. 150 259 417



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN-02/K.MU.SKR/PP.009/004/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **Zakat produktif Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta 2002-2008)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : ENI SURYANI

NIM : 03380419


Telah dimunaqasyahkan pada : 20 April 2009

Nilai Munaqasyah : B+


Dan dinyatakan telah diterima oleh fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang


Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
NIP. 150 240 121

Penguji I


Drs. H. Dahwan, M.Si.
NIP. 150 178 662

Penguji II


M. Yazid Afandi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150 331 275




Yogyakarta, 23 April 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN


Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP: 150 240 524

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله .
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين أما بعد

Pada kesempatan ini penyusun menghaturkan puji syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun dalam mengarungi proses pembelajaran akademik di Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, untuk itu sudah sewajarnya penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum dan Bapak Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah.
3. Bapak Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M., sebagai pembimbing pertama dan Bapak Drs. Riyanta, M.Hum, sebagai pembimbing kedua,

yang telah berkenan membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Kedua orang tua tercinta Ayahanda H. Muhtar (Alm) dan Ibunda Hj. Aisyah, serta kakak-kakakku yang telah mendukung secara moril dan materiil.
5. Bapak Muhammad Yusuf Wibisono, SE, selaku Sekretaris Eksekutif BAZ D.I.Y.
6. Teman-teman MU-3 angkatan 2003 yang selalu mewarnai dengan hari-hari yang indah selama masa kuliah.

Penyusun menyadari bahwa hasil penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini disebabkan karena terbatasnya kemampuan yang ada pada diri pnyusun serta atas saran dan perhatiannya penyusun mengucapkan terima kasih.

Akhirnya kepada Allah jualah penyusun memohon ampun, sekiranya terdapat kesalahan dalam penyusunan skripsi ini, semoga skripsi ini ada manfaatnya. Amiin.

Yogyakarta, 08 Rabi'ul Tsani 1430 H
04 April 2009 M

Penyusun



ENI SURYANI
NIM. 03380419

PEDOMAM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1998 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	'sa'	's	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣād	s	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	`	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka

ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعدين	ditulis	muta' aqqidīn
عدة	ditulis	'iddah

Ta' marbūṭah

1. Bila dimatikan ditulis h

hibah	Ditulis	hibah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-aulyā'
----------------	---------	-------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāt al fiṭri
------------	---------	----------------

Vokal Pendek

—	Kasrah	ditulis	i
—	fathah	ditulis	a
—	dammah	ditulis	u

Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهليه	ditulis	ā
		ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis	ā
		ditulis	yas'ā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī
		ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū
		ditulis	furūd

Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	Qaulun

Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	u'iddat
	ditulis	la'in syakartum

ABSTRAKSI

Pelaksanaan dan perwujudan fungsi zakat merupakan tugas dan tanggung jawab bersama, khususnya lembaga zakat yang berfungsi sebagai penghubung atau mediator antara *muzakki* dan *mustahiq*. Dalam kehidupan sehari-hari masih terdapat perbedaan pendapat kalangan umat Islam terutama para *mustahiq*, tentang adanya bantuan dana bergulir (produktif) dari harta zakat. bagi para *mustahiq*, zakat adalah pemberian cuma-cuma dan tidak dikembalikan karena zakat yang telah diberikan adalah milik *mustahiq*. Para *mustahiq* masih banyak bersifat pasif, hanya menunggu dan menerima bila diberikan.

Adanya zakat produktif menunjukkan bahwa semakin lama Badan Amil Zakat (BAZ) Daerah Istimewa Yogyakarta semakin memiliki manajemen yang baik dan sumber daya manusia yang profesional dalam mengelola zakat. Pemberian dana bergulir oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Daerah Istimewa Yogyakarta tentu mempunyai urgensi yang tinggi, patut untuk diteliti dan dikaji. Bagaimana pengelolaannya, siapa yang mengelolanya, dari mana sumbernya, siapa yang memperolehnya dan syarat serta ketentuan apa yang digunakan dalam memberikan bantuan tersebut, serta sejauhmana keberhasilan program tersebut dalam mengatasi masalah kefakiran dan kemiskinan sasarannya. Kemajuan dan pengembangan ini, selayaknya diiringi pula dengan pengembangan di bidang pendayagunaan zakat dan pendistribusian kepada para *mustahiq*.

Fenomena-fenomena di atas, menuntut perubahan pemahaman tentang zakat dan pengelolaannya, terutama teknik dan pendekatan yang digunakan, baik pengumpulan, pendistribusian dan pengelolaan. Oleh karena itu memperhatikan pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya pemberian dana bergulir (zakat produktif) dimungkinkan akan muncul permasalahan-permasalahan antara lain: bagaimana pendayagunaan zakat produktif di BAZ D.I.Y dalam perspektif hukum Islam, bagaimana pengawasan setelah adanya zakat tersebut. Dalam permasalahan tersebut metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitik dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Dengan demikian hasil yang diperoleh setelah melakukan penelitian untuk permasalahan-permasalahan tersebut adalah pendayagunaan harta zakat untuk program produktif yang dilakukan oleh BAZ D.I.Y belum sesuai dengan syar'i, karena dalam mendayagunakan harta zakat hanya terfokus kepada fakir miskin saja. Begitu juga dengan pengawasannya.

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan karya ini untuk:

*Ayahanda Mukhtar (alm) & Ibunda Aisyah tercinta,
terimakasih atas cinta, do'a, kasih sayang, perhatian dan
dukungannya pada ananda.*

*Kakak-kakakku, aa Edi dan teteh Eti yang selalu memberi
cinta, do'a, perhatian dan dukungannya.*

*Keluarga besar Abah Kosim yang selalu memberi semangat
dan dukungan.*

*Sepupu-sepupu ku sari, linda, andri, adut, agustya R, teh
ina dan semuanya yang selalu memberi semangat dan
dukungannya.*

*Sahabat-sahabat ku tri, novi, isna, nova, sari Faza, aris,
wafa, mba ima, amamul, iqoh, yuni yang selalu menyemangati,
mendukung dan terimakasih atas persahabatannya.*

*Aa Q yang dengan sabar menemani hari2 ku, memberi do'a,
perhatian, semangat, dukungannya selama ini.*

*Sahabat-sahabat m3 yang selalu penuh keceriaan &
terimakasih atas persahabatannya.*

Sahabat2 di Toples...

Almamater tercinta UINsuka

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAKSI.....	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan.....	19
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT	 22
A. Pengertian dan Sejarah pensyari'atan zakat.....	22
1. Pengertian Zakat.....	22
2. Sejarah Pensyari'atan Zakat.....	32
B. Dasar Hukum Zakat	33

C. Harta yang Wajib Dizakatkan	36
D. Tujuan dan Hakikat Zakat.....	41
E. Syarat Wajib Zakat.....	46
F. Objek Zakat.....	49

BAB III ZAKAT PRODUKTIF DI BADAN AMIL ZAKAT (BAZ)

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	52
A. Gambaran Umum Badan Amil Zakat (BAZ) D.I.Y.....	52
1. Letak Geografis BAZ D.I.Y.....	52
2. Sejarah Berdiri BAZ D.I.Y.....	52
3. Landasan Hukum BAZ D.I.Y.....	54
4. Identifikasi BAZ D.I.Y.....	56
5. Azas, Tujuan, Sifat dan Fungsi BAZ D.I.Y.....	59
6. Struktur organisasi BAZ D.I.Y.....	60
7. Tugas dan Wewenang BAZ D.I.Y.....	62
8. Sarana dan Prasarana BAZ D.I.Y.....	65
B. Pendayagunaan Zakat Produktif	65
a. Sumber Dana.....	67
b. Seleksi Calon Mustahiq.....	72
c. Pendayagunaannya.....	77
d. Pengawasan Setelah adanya Zakat Produktif.....	80

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ZAKAT PRODUKTIF DI BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.....	83
A Pendayagunaan Zakat Produktif.....	83
B Proses Pengawasan Zakat Produktif.....	96
 BAB V PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran-Saran	100
DAFTAR PUSTAKA.....	101
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
I. TERJEMAHAN	
II. BIOGRAFI ULAMA	
III. DAFTAR WAWANCARA	
IV. CURICULUM VITAE	
V. IZIN RISET	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sejarah dikatakan, bahwasanya sejak kolonial Belanda bercokol dan mengakhiri hidup kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, masalah zakat tidak pernah terurus lagi dengan baik, sehingga potensi harta zakat seperti tidak bermakna. Hal ini berimplikasi negatif bagi *muzakki* atau para *agniyā'* dalam menyalurkan harta yang dimilikinya. Karena itu sangatlah tepat bila pemerintah mencanangkan gerakan zakat dalam gerakan sadar zakat,¹ yang diharapkan mampu menggugah kesadaran kaum muslimin dalam menunaikan zakat. Sebab harta benda yang dimiliki seseorang tidak boleh hanya dimiliki oleh pemilik (*nisbi*) harta tersebut. Namun harta itu juga harus dinikmati oleh orang lain,² melalui cara yang diatur oleh Allah SWT sebagai pemilik mutlak. Setiap kepemilikan suatu benda selalu ada fungsi sosial (*haq al-jamā'ah*), karena pada dasarnya harta itu diperuntukan bagi seluruh umat manusia,³ maka pemanfaatan harta tersebut harus bisa dirasakan pemegang hak dan dirasakan pula oleh orang lain, maka Islam menentukan cara-cara pemanfaatan harta tersebut melalui *zakat*, *infak*, *sadāqah* dan *wakaf* (ZISKAF).⁴

¹ Naourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 4.

² Al-Ma'arij (70): 24-25.

³ Al-Baqarah (2): 29.

⁴ Ada kesamaan arti dalam kata *zakat*, *infak*, *sadaqah* dan *wakaf*, sebagai suatu yang menjadi milik seseorang kepada orang lain secara ikhlas yang bertujuan mendapat pahala atau

Fungsi dan urgensi utama dari ibadah zakat adalah menolong, membantu, menyantuni orang-orang yang tidak mampu, serta penyeimbang pemanfaatan harta agar harta itu tidak hanya milik orang-orang kaya saja.⁵ Selain itu zakat juga berfungsi membersihkan, mensucikan harta dan jiwa dari pemilik harta tersebut. Dengan dikeluarkan zakatnya, maka harta tersebut akan bersih dan terus berkembang, sesuai dengan makna asal zakat dari kata *zakā*, yang berarti suci, baik, bersih, tumbuh dan berkembang.⁶

Syari'at zakat mempunyai sasaran yang multi dimensi yaitu dimensi moral, sosial dan ekonomi.⁷ Dimensi moral berfungsi untuk menghilangkan sifat rakus dan tamak dari *muzakki* kearah pensucian diri dan hartanya. Dimensi sosial berfungsi untuk menghapuskan kemiskinan dan meletakkan tanggung jawab sosial pada *muzakki (agniyā')*, sedangkan dimensi ekonomi berfungsi sebagai penyebaran harta kekayaan agar tidak terjadi penumpukan harta pada orang-orang kaya. Untuk itu harta zakat harus diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq zakāt*), yang pada dasarnya untuk menghilangkan kemiskinan dan penderitaan pada masyarakat baik yang

keridlaan dari Allah SWT, perbedaannya zakat merupakan bentuk pemberian dari seorang yang diwajibkan (Imperatif). Maka zakat disebut juga *sadaqah* wajib atau infaq wajib. Dalam pengertian dan pengaturannya zakat telah ditentukan jenis, jumlah yang wajib dizakati serta waktu pelaksanaannya. Zakat dibedakan menjadi dua, yaitu zakat mal (harta benda) dan zakat an-nafs (zakat fitrah). Sedang pengertian *infaq* dan *sadaqah* tidak bersifat wajib, hanya merupakan anjuran yang bersifat luas dan umum, dan tidak ditentukan jenis, jumlah dan pelaksanaannya.

⁵ Al-Hasyr (59): 7.

⁶ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakāh*, (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1412 H/1991 M.), I: 37.

⁷ Suparman Usman, *Pengelolaan Ibadah Maliyah Secara Produktif dalam Peningkatan Kualitas Umat*, Al-Qalam, No. 74/XIV/1998, Jurnal Ilmiah Bidang Keagamaan dan Kemasyarakatan STAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, hlm. 24.

bersifat jangka pendek (pemenuhan konsumtif) maupun dalam jangka panjang (pemenuhan bersifat produktif) sehingga harta zakat akan terus berkembang.

Perkembangan tersebut tetap diarahkan untuk membantu menyantuni *mustahiq* zakat, menuju kemandirian mereka, sehingga pada suatu saat mereka tidak lagi jadi *mustahiq*, bahkan bisa menjadi *muzakki*. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Nourouzzaman Shiddiqi, bahwasannya dana yang terkumpul dari zakat harus digunakan untuk meningkatkan taraf hidup fakir miskin dengan cara membuka lapangan kerja baru dengan tujuan menampung fakir miskin atau *mustahiq* dan para pengangguran untuk memperoleh pekerjaan.⁸

Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan oleh sebuah lembaga, seperti Badan Amil Zakat sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan dan pendistribusian zakat, agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mereka bisa mandiri. Selain itu, Badan Amil Zakat juga harus memperhatikan teknik dan manajemen yang lebih sesuai untuk saat ini. Perubahan ini sangat penting mengingat adanya tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam pengelolaan zakat (pengumpulan, pembagian, dan pengelolaan), ketiganya harus sejalan agar eksistensi pengelolaan zakat semakin hari semakin baik dan dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

⁸ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia*., hlm. 38.

Apalagi Indonesia telah memiliki Undang-undang zakat yaitu Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.⁹

BAZ D.I.Y sebagai salah satu lembaga zakat yang ada Indonesia, dalam mendayagunakan zakat kepada *mustahiq* kurang merata, menurut bapak Yusuf Wibisono selaku sekretaris eksekutif BAZ hanya memberikan zakat kepada yang datang langsung dan berdasarkan proposal yang masuk ke BAZ. Pihak BAZ sendiri tidak melakukan survey untuk mengetahui apakah orang yang datang sebagai *mustahiq* itu benar-benar membutuhkan dan apakah proposal yang masuk untuk meminta zakat benar-benar digunakan untuk yang membutuhkannya. Pendayagunaan untuk zakat produktif juga sama, pihak BAZ tidak melakukan survey terlebih dahulu terhadap *mustahiq* dan juga tidak adanya pengawasan setelah adanya zakat produktif tersebut, jadi pihak tidak mengetahui apakah dengan diberikan zakat untuk modal usaha tersebut kehidupan *mustahiq* telah mengalami perubahan atau sama saja seperti sebelum mendapat bantuan dari zakat.

Fenomena-fenomena di atas, menuntut perubahan pemahaman tentang zakat dan pengelolaannya, terutama teknik dan pendekatan yang digunakan, baik pengumpulan, pendistribusian, administrasi dan pengelolaan. Semuanya masih perlu perubahan dan perbaikan. Oleh karena itu, memperhatikan pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) D.I.Y khususnya pemberian dana bergulir, dimungkinkan akan muncul permasalahan-permasalahan, antara lain bagaimana pendayagunaan harta zakat untuk tujuan produktif, apakah

⁹ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 9.

sudah sesuai dengan hukum Islam dan bagaimana pengawasan setelah adanya zakat tersebut.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah tersebut di atas, penyusun dapat mengambil pokok masalah yang akan dijadikan pokok bahasan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan mekanisme pendayagunaan harta zakat untuk tujuan produktif di Badan Amil Zakat (BAZ) D.I.Y
2. Proses pengawasan terhadap zakat untuk tujuan produktif di Badan Amil Zakat (BAZ) D.I.Y

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Untuk menjelaskan mekanisme pendayagunaan zakat untuk tujuan produktif di Badan Amil Zakat (BAZ) D.I.Y.
2. Untuk menjelaskan sejauh mana potensi zakat untuk tujuan produktif bisa dikembangkan secara optimal oleh lembaga '*āmil zakat*'.
3. Untuk menjelaskan aspek hukum Islam tentang mekanisme pendayagunaan zakat untuk tujuan produktif tersebut sesuai ataukah bertentangan dengan prinsip pensyari'atan zakat.

Adapun kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Berguna sebagai bahan masukan bagi pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) D.I.Y khususnya dalam rangka pendayagunaan zakat untuk tujuan produktif dan menjadi titik tolak usaha meningkatkan efesiensi dan efektifitas peran Badan Amil Zakat (BAZ) D.I.Y dalam mendayagunakan harta zakat untuk tujuan produktif.
2. Sebagai bahan perbandingan dan renungan bagi para pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) D.I.Y di tempat lain, baik yang telah mengembangkan hal yang sama maupun yang belum.

D. Telaah Pustaka

Pemikiran tentang zakat produktif telah cukup banyak dihasilkan oleh para pemikir Islam sebagai bentuk alternatif pemecahan masalah kemiskinan di negara-negara Islam. Selain itu, pemikiran ini juga merupakan bentuk usaha untuk mulai menerapkan ketentuan zakat yang bersifat produktif di masyarakat.

Dalam skripsi Abirotun Najla yang berjudul “Pengaruh Pemberian Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat (studi kasus di Baitul Maal Muamalat Yogyakarta)”. Didalam skripsinya ia hanya membahas tentang pendapatan yang diperoleh *mustahiq* setelah diberi bantuan tambahan modal dari harta zakat oleh Baitul Maal Muamalat Yogyakarta, apakah pendapatannya bertambah dan bisa mencukupi kebutuhannya atau tidak.¹⁰

¹⁰ Abirotun Najla “Pengaruh Pemberian Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat (studi kasus di Baitul Maal Muamalat Yogyakarta),” Skripsi fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005 tidak dipublikasikan.

Dalam skripsi Ulin Nuha yang berjudul “Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif (kajian terhadap pasal 16 ayat (2) UU. No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat)”. Skripsinya memfokuskan bahasannya tentang bagaimana sistem penentuan *mustahiq*, bagaimana pengelolaan zakat, dan bagaimana pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dalam pasal 16 ayat (2) UU. No. 38 Tahun 1999 dalam tinjauan hukum Islam.¹¹

Kajian lain dalam skripsi Hosnu El Wafa yang berjudul “Konsep Zakat Produktif Dalam Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari (Studi Kitab Sabil al-Muhtadin)”. Didalam skripsinya ia membahas tentang pemikiran-pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-banjari dalam kitab sabil al-Muhtadin mengenai pendayagunaan dan pengelolaan zakat secara produktif untuk para *mustahiq*.¹²

Kemudian dalam skripsi Ardi Sucipto yang berjudul “Analisis Distribusi Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan dan Keuntungan Mustahiq (Studi Komparasi pada LAZIS Muhammadiyah Warungboto)”, yang menjadi pembahasannya dalam skripsinya tentang analisis tingkat pendapatan dan keuntungan yang diperoleh *mustahiq* dengan adanya zakat

¹¹ Ulin Nuha “Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif (kajian terhadap pasal 16 ayat (2) UU. No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat),” Skripsi fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005 tidak dipublikasikan.

¹² Hosnul El Wafa, “Konsep Zakat Produktif dalam Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari (studi kitab sabil al-Muhtadin),” Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2003 tidak dipublikasikan.

produktif tersebut, apakah keuntungan yang diperoleh dapat mencukupi kebutuhannya atau sebaliknya.¹³

Dalam kontekstualisasi zakat di Indonesia yang diatur melalui perundang-undangan yaitu UU. No. 38 Tahun 1999 pasal 16 ayat (2) tentang pengelolaan zakat dinyatakan bahwa pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan *mustahiq* dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.¹⁴

Tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat supaya tidak terjadi kesenjangan sosial di masyarakat. Ide zakat produktif telah diakomodir dalam beberapa peraturan perundang-undangan walaupun masih bersifat minimal dan umum.

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun membahas tentang zakat produktif dalam perspektif hukum Islam (studi di Badan Amil Zakat (BAZ) Daerah Istimewa Yogyakarta), karena penyusun melihat banyak buku tentang zakat, sedangkan karya tulis atau buku yang membahas tentang pendayagunaan zakat untuk tujuan produktif dalam perspektif hukum Islam masih sedikit. Pendayagunaan zakat secara tidak langsung akan melibatkan *‘āmil*, karena *‘āmil* adalah orang yang menyalurkan zakat.

Sebagai fungsi *‘āmil* zakat perlu untuk dikembangkan menjadi suatu badan manajemen zakat, suatu bentuk organisasi, sistem manajemen, dan

¹³ Ardi Sucipto, “Analisis Distribusi Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan dan Keuntungan Mustahiq (studi komparasi pada LAZIS Muhammadiyah Warungboto),” Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007 tidak dipublikasikan.

¹⁴ Depag RI, Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, hlm. 6.

mekanisme kerja yang menjamin pengumpulan zakat dari yang berkewajiban membayarkan dan menjamin pula pembagian atau penyebarannya sehingga tercapai tujuan yang lebih maju, yaitu ikut memberantas kemiskinan dan kefakiran dengan mengembangkan usaha-usaha produktif, sehingga secara berkelanjutan ikut meningkatkan kualitas kehidupan umat yang miskin dan fakir, dan inilah yang diharapkan oleh umat Islam untuk mendirikan keadilan zakat sebagaimana Badan Amil Zakat (BAZ) Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Kerangka Teoritik

Sebagaimana diketahui, zakat sebagai ibadah *māliyah ijtīmā'iyah* adalah wajib dilaksanakan oleh kaum muslimin, karena dari sebagian harta zakat itu ada hak fakir miskin dan merupakan titipan Allah pada diri orang kaya. Pendapat tersebut kecuali sudah menjadi pendapat umum, juga mengacu pada sumber-sumber nilai Islam yang tidak asing bagi kaum muslimin. Didalam al-Qur'an Allah berfirman :

خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم¹⁵

Dalam surat lain juga disebutkan tentang kewajiban zakat, sebagai berikut:

وأقيموا الصلوة وءاتوا الزكوة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون¹⁶

¹⁵ At-Taubah (9): 103.

¹⁶ An-Nur (24): 56.

Zakat merupakan instrument yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu (*mustahiq*). Terutama bagi kaum fakir miskin, fakir adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan/mempunyai pekerjaan tetapi penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan miskin adalah orang yang mempunyai kekayaan lebih dari orang fakir atau orang yang mempunyai pekerjaan dan penghasilannya hanya bisa menutupi setengah lebih dari kebutuhannya.

Zakat yang diberikan kepada mereka pun ada dua bentuk, yaitu:

1. Orang-orang yang mempunyai pekerjaan
2. Orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan.

Pada kelompok pertama, mereka yang diberi zakat untuk pekerjaannya atau untuk saran meningkatkan pekerjaannya, baik yang nilainya kecil maupun besar diukur menurut kebutuhannya sejauh mana pekerjaan itu bisa mendapatkan keuntungan. Contohnya bagi pedagang, penjaja kue, penjual obat mereka diberi zakat untuk modal sesuai dengan kebutuhannya, bagi penjahit, tukang kayu dan ahli-ahli keterampilan lainnya, mereka di beri peralatan-peralatan yang sesuai dengan kebutuhannya. Sedangkan bagi para penggarap sawah/tanah diberi modal untuk membeli sebidang tanah yang dapat menghasilkan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup *mustahiq*. Adapun untuk kelompok kedua, yang tidak mempunyai pekerjaan mereka

diberi zakat untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya, bukan sebagai modal usaha.¹⁷

Mengenai pengelolaan dan pendayagunaan harta zakat ini ada ayat-ayat al-Qur'an yang dengan jelas dapat dijadikan kerangka berfikir dalam masalah ini, yaitu:

وفي اموالهم حق للسائل والمحروم¹⁸

Penyaluran zakat secara produktif ini telah diisyaratkan oleh Ulama-ulama Fiqh antara lain:

Orang fakir dan miskin (dapat) diberi (zakat) yang mencukupinya untuk seumur galib/pada umumnya (63 tahun). Kemudian masing-masing dengan zakat yang diperolehnya itu membeli tanah (pertanian) dan menggarapnya (agar mendapatkan hasil untuk kepeluan sehari-hari). Bagi pimpinan Negara agar dapat membelikan tanah itu untuk mereka (tanpa menerima barang zakatnya) sebagaimana hal itu terjadi pada petugas perang". Yang demikian itu bagi fakir yang tidak dapat bekerja. Adapun mereka yang dapat bekerja diberi zakat guna membeli alat-alat pekerjaannya. Jadi, misalnya yang pandai berdagang diberi zakat untuk modal dagang dengan baik yang jumlahnya diperkirakan bahwa hasil dagang tersebut cukup untuk kebutuhan hidup (tanpa mengurangi modal).¹⁹

Ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis di atas memang belum memberikan gambaran yang pasti tentang bentuk dari pendayagunaan harta zakat yang dikehendaki oleh nas, namun dalam nas tersebut dapat ditangkap suatu pemahaman bahwa pendayagunaan zakat yang ideal adalah pendayagunaan

¹⁷ Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*, Terj Agil Husein Al-Munawar, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993), hlm. 1-2.

¹⁸ Az-Zariyaat (51): 19.

¹⁹ Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, *Pengelolaan Zakat Mal bagian Fakir Miskin*, (Lampung: IAIN Raden Intan, 1990), hlm. 65.

yang dapat mendatangkan suatu masyarakat muslim yang hidup sejahtera dan menimbulkan jiwa gotong royong.²⁰

Teori hukum Islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya dalam al-Qur'an atau petunjuk yang ditinggalkan Nabi saw, penyelesaiannya adalah dengan metode Ijtihad. Ijtihad atau pemakaian akal dengan tetap berpedoman pada al-Qur'an dan Hadis. Dalam sejarah hukum Islam dapat dilihat bahwa ijtihad diakui sebagai sumber hukum Islam setelah al-Qur'an dan Hadis. Apalagi problematika zakat tidak pernah absen, selalu menjadi topik pembicaraan umat Islam, topik aktual dan akan terus ada selagi umat Islam ada. Fungsi sosial, ekonomi, dan pendidikan dari zakat bila dikembangkan dan dibudidayakan dengan sebaik-baiknya akan dapat mengatasi masalah sosial, ekonomi dan pendidikan yang sedang dihadapi Bangsa.

Metodologi ijtihad adalah proses ilmiah untuk mendapatkan kebenaran secara sungguh-sungguh dengan orientasi pada ajaran Islam, guna menetapkan hukum bagi suatu obyek. Adapun sumber norma, nilai dan hukum Islam adalah Al-qur'an dan Sunnah, baru kemudian sumber lainnya. Ijtihad tidak bisa lepas dari norma, nilai, dan etika Islam yang melekat pada obyek ijtihad.²¹

Di samping itu zakat juga merupakan sarana, bukan tujuan karenanya dalam penerapan rumusan-rumusan tentang zakat harus rasional, karena zakat

²⁰ T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Zakat sebagai Salah Satu Unsur Pembinaan Masyarakat Sejahtera*, (Purwokerto: tnp., t.t.), hlm. 13.

²¹ Gunawan Moehammad, *Metodologi Ilmu Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 77.

termasuk bidang fiqh yang dalam penerapannya harus mempertimbangkan kondisi dan situasi serta senafas dengan tuntutan dan perkembangan zaman, (kapan dan dimana dilaksanakan).²²

Pola umum pendayagunaan zakat harus disesuaikan dengan kehidupan masyarakat setempat. Pendayagunaan zakat dikelompokkan menjadi empat kategori. Pertama, pendayagunaan zakat secara konsumtif tradisional, dalam kategori ini zakat dibagikan kepada yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh si penerima. Kedua, pendayagunaan zakat secara konsumtif kreatif, dalam kategori ini zakat diwujudkan dalam bentuk beasiswa. Ketiga, pendayagunaan zakat secara produktif tradisional, dalam kategori ini zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif seperti mesin jahit, sapi dan lain sebagainya. Ke-empat, pendayagunaan zakat secara produktif kreatif, dalam kategori ini zakat diwujudkan dalam bentuk modal usaha yang dapat dipergunakan, baik untuk pembangunan suatu proyek sosial maupun untuk menambah modal pedagang atau pengusaha kecil.²³

Pendayagunaan harta zakat tidak hanya didasarkan pada pendayagunaan secara konsumtif, tapi juga harus ditingkatkan efisiensi dan pendayagunaan untuk kepentingan sosial secara produktif. Karena zakat juga berfungsi sebagai dana masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial guna mengurangi kemiskinan.²⁴

²² Asnaini, *Zakat Produktif dalam.....*, hlm. 78.

²³ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, cet. Ke-1, (Jakarta: UI Press, 1998), hlm. 62-63.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 14.

Kewajiban zakat menjadi beban yang bersifat doktriner dan normatif, moral-spiritual, finansia, ekonomis, sosial dan politik, yang pada akhirnya adalah untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Beban yang bersifat doktriner dan normatif, moral-spiritual, ekonomis, sosial dan politik ini, adapat dirinci kepada dua aspek yaitu aspek kebaktian terhadap Allah dan amal saleh terhadap masyarakat.

Aspek ubudiyah ialah bahwa menunaikan zakat adalah mempersembahkan “ketaqwaan” dengan melaksanakan perintah-Nya. Sedangkan aspek amal saleh terhadap masyarakat mengandung segi “sosial” dan “ekonomis”. Segi sosial adalah untuk kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan umum. Segi ekonomis adalah harta benda itu harus berputar di antara masyarakat, menjadi daya dorong untuk perputaran ekonomi dalam masyarakat. Dalam konteks ini zakat bertujuan untuk melindungi nasib orang fakir miskin serta meningkatkan harkat dan martabat manusia.²⁵

Pendapat lain mengatakan bahwa, zakat dilihat dari segi sosial seperti menolong orang yang mempunyai kebutuhan, menolong orang-orang yang lemah, seperti fakir, miskin, orang yang berhutang dan ibnu sabil. Zakat adalah salah satu bagian dari aturan jaminan sosial dalam Islam, jaminan sosial lebih luas cakupannya karena mencakup kehidupan dan perhubungan kemanusiaan secara keseluruhan. Tetapi zakat itu lebih dekat kepada jaminan sosial, karena memberi kepada seseorang berdasarkan pada apa yang pernah diberikannya.

²⁵ Asnaini, *Zakat Produktif dalam.....*, hlm. 43-44.

Sedangkan zakat dilihat dari segi ekonomi adalah merangsang si pemilik harta kepada amal perbuatan untuk mengganti apa yang telah diambil dari mereka²⁶ dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dan juga dapat digunakan sebagai modal usaha bagi *mustahiq* yang memiliki keahlian di bidang tertentu sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Ini adalah suatu bentuk peran serta yang baik dari harta zakat.²⁷

Berangkat dari pokok pikiran tersebut diatas untuk memecahkan permasalahan pendayagunaan ini harus mempertimbangkan suatu situasi dan kondisi kemaslahatan umat yang paling menguntungkan, dengan tujuan untuk mewujudkan suatu bentuk pendayagunaan zakat produktif. Karena bagaimana juga hukum itu akan mengikuti kemaslahatan yang lebih besar, dan kemaslahatan besar itu harus diutamakan dari pada kemaslahatan yang lebih kecil bentuknya.

Keberadaan pengelolaan zakat dalam hal ini pemerintah atau *ulil amri* atau badan *'amil* zakat adalah untuk mengurangi penyimpangan dalam pembagian pendapatan, sekaligus merupakan satu instrumen untuk memerangi kemiskinan dan pengangguran yang ada pada masyarakat lemah, hal ini akan terealisasi apabila pelaksanaan pengelolaan dan pendayagunaan harta zakat sesuai dengan aturan syari'at serta tujuan sosial ekonomi Islam yaitu memperkecil jurang kemiskinan dan pengangguran.

²⁶ Yusuf Qaradawi, *Hukum Zakat*, Terj Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hassanuddin, (Jakarta: Litera Antarnusa, 1987), hlm. 877-878.

²⁷ Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah*, Terj Muhammad Abqary Abdullah Karim, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 84.

Oleh karena itu, perlu adanya pemikiran serius yang dapat menjelaskan perlunya arti pendayagunaan zakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat kedalam pos-pos pendayagunaan yang memang masih tercakup dalam pengertian teks al-Qur'an dan Hadis, dan tentunya konsep-konsep itu disesuaikan dengan perkembangan dalam masyarakat serta tidak menyimpang dari sasaran dan kebijaksanaan pendayagunaan zakat itu sendiri. Dalam kaitanya dengan ini hukum Islam telah menetapkan tujuannya, yaitu sendi dasar pokok serta tujuan dari syari'at adalah hikmah dan memelihara kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Dalam pada itu *fuqahā* telah membagi hukum Islam ke dalam dua lapangan, yaitu *ibādah* dan *muāmalah*. Tentang ibadah mereka sepakat nash-lah yang menjadi pedomannya, baik maslahatnya, rinciannya dan lain sebagainya. Nalar manusia tidak perlu ikut campur dalam masalah perkara tersebut.²⁸

Dengan demikian hukum Islam dalam lapangan *muāmalah* berdasarkan prinsip bahwa segala sesuatu yang membawa manfaat boleh dikerjakan, sedangkan hal-hal yang mendatangkan *madarat* harus ditinggalkan. Dari sini maka jelaslah bahwa dalam lapangan *muāmalah*, nalar manusia dapat berperan sangat luas untuk memikirkan kepentingan-kepentingan umat manusia serta menjawab permasalahan-permasalahan yang timbul dalam masyarakat sekaligus memperkokoh cita-cita dan tujuan syari'at Islam yaitu menerima kemaslahatan dan menolak kemadaratan melalui petunjuk nash baik dari al-Qur'an dan Hadis. Dengan demikian jelaslah bahwa zakat di samping

²⁸ Abd al-wahab khallaf, *Masādir at-Tasyri' al-Islāmi Fi Mā Lā Nassā fi hi*, cet. Ke-2, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972), hlm. 89.

ibadah murni, juga mengandung aspek kehidupan sosial kemasyarakatan yang tidak boleh begitu saja dilepaskan dengan kondisi masyarakat yang ada.

F. Metode Penelitian

Untuk mempermudah menganalisis data-data yang diperoleh, maka disini diperlukan beberapa metode yang dipandang relevan dalam penyusunan skripsi. Adapun metode yang akan digunakan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam pembahasan skripsi ini, jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penggabungan antara penelitian lapangan (*Field Research*) dan penelitian kepustakaan (*library Research*) sebagai data sekunder yang bersumber dari bahan pustaka, dengan demikian data primernya adalah data yang digali dilapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang penyusun gunakan adalah bersifat *deskriptif-analitik*, dimana penyusun bermaksud menggambarkan selengkap-lengkapnyanya fenomena yang berkaitan dengan pendayagunaan zakat untuk tujuan produktif di Badan Amil Zakat (BAZ) D.I.Y, kemudian setelah disusun dan dijelaskan, diadakan analisis kritis untuk menemukan, (a) pendayagunaan zakat untuk tujuan produktif di Badan Amil Zakat (BAZ) D.I.Y. (b) Pandangan hukum Islam tentang pendayagunaan zakat untuk tujuan produktif di Badan Amil Zakat (BAZ) D.I.Y.

3. Pendekatan

Dalam penelitian ini pendekatan yang dipakai adalah *normatif*, yaitu cara mendekati masalah yang terjadi dilapangan secara empiris, apakah masalah-masalah tersebut sudah benar atau tidak berdasarkan pada norma hukum Islam yang berlaku.

4. Pengumpula Data

Dalam menyusun skripsi ini data dikumpulkan dengan cara sebagai berikut :

a. Observasi

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berupa pengamatan di lapangan tentang pendayagunaan zakat untuk tujuan produktif di Badan Amil Zakat (BAZ) D.I.Y. Dari data yang diperoleh melalui observasi dilapangan itu, untuk selanjutnya di analisis dengan dibarengi teori-teori hukum Islam, yang di kuatkan dengan wawancara kepada para '*āmil* atau petugas zakat yang ada dilembaga tersebut.

b. Interview

Merupakan cara untuk mengumpulkan data di lapangan berupa keterangan secara lisan dari seorang informan atau responden serta pengelola dan penerima harta zakat tersebut. Dalam metode wawancara ini penyusun membuat sejumlah pertanyaan-pertanyaan secara terstruktur yang memerlukan jawaban, baik secara lisan maupun tertulis.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, agenda dan lain sebagainya. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berupa catatan, dokumentasi, arsip tentang kiprah Badan Amil Zakat (BAZ) D.I.Y.

5. Analisis Data

- a. Induktif: Suatu analisa data yang bertitik tolak pada data yang bersifat kasuistik yang terjadi dilapangan. Analisis data secara induktif ini penyusun gunakan untuk mengambil data-data yang bersifat individual seperti data yang diperoleh dari wawancara dan hasil observasi.
- b. Deduktif: Metode ini digunakan untuk menganalisa data yang bersifat khusus terhadap pengertian umum sebelumnya. Analisis data secara deduktif ini penyusun gunakan setelah mempertemukan antara pendayagunaan zakat untuk tujuan produktif di Badan Amil Zakat (BAZ) D.I.Y dengan konsep-konsep dan teori hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab, yang perinciannya sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah yang dijadikan dasar dalam merumuskan pokok masalah,

skemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penulisan skripsi, telaah pustaka sebagai bahan referensi, kerangka teoritik sebagai alur pemikiran yang ditempuh berdasarkan teori-teori yang mendukung data yang telah ada dan dilanjutkan dengan metodologi penelitian serta diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menjelaskan tentang tinjauan umum zakat, bab dua ini merupakan bahan untuk menganalisa pada bab keempat. Pembahasan pada bab kedua ini meliputi, pengertian dan sejarah singkat tentang pensyari'atan zakat dan dasar hukumnya, jenis harta yang wajib dizakatkan, tujuan dan hakikat disyari'atkannya zakat, syarat wajib zakat, objek penerima zakat yang dikenal dengan asnaf delapan.

Bab ketiga, membahas tentang zakat produktif di Badan Amil Zakat (BAZ) D.I.Y yang di dalamnya terdapat dua sub bab yaitu gambaran umum Badan Amil Zakat yang meliputi letak geografis, sejarah berdiri, landasan hukum, identifikasi, azas, tujuan, sifat dan fungsi, struktur organisasi, tugas dan wewenang, sarana dan prasarana dan pendayagunaan zakat untuk tujuan produktif yang meliputi pengertian zakat produktif, pendayagunaan zakat untuk tujuan produktif yang meliputi sumber dana zakat produktif, penyeleksian calon *mustahiq*, pendistribusiannya dan pengawasan setelah ada pemberian zakat produktif.

Bab keempat, dalam bab ini membahas tentang analisis hukum Islam terhadap zakat untuk tujuan produktif di Badan Amil Zakat (BAZ) D.I.Y, yang meliputi mekanisme pendayagunaan zakat untuk tujuan produktif di

Badan Amil Zakat (BAZ) D.I.Y dan bagaimana proses pengawasan terhadap zakat untuk tujuan produktif di Badan Amil Zakat (BAZ) D.I.Y.

Bab kelima, penutup, pada bab ini penyusun akan mengambil kesimpulan dari pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme pendayagunaan harta zakat untuk tujuan produktif di Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta belum sesuai dengan syar'i, karena dalam mendayagunakan harta zakat tersebut tidak merata, hanya terfokus pada fakir miskin, dan hal itu tidak sesuai dengan ayat al-Qur'an yaitu surat at-Taubah ayat 60 tentang pendayagunaan zakat kepada 8 golongan.
2. Proses pengawasan terhadap pendayagunaan harta zakat untuk tujuan produktif di Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta tidak sesuai ajaran Islam, karena tidak adanya pengawasan/survey kepada *mustahiq* yang mendapat modal dari harta zakat tersebut, sehingga tidak diketahui apakah harta zakat tersebut benar-benar digunakan untuk modal usaha atau tidak.

B. Saran-saran

1. Bagi BAZ D.I.Y
 - a. BAZ D.I.Y harus mensosialisasikan kepada para *mustahiq* mengenai zakat produktif, supaya *mustahiq* mengetahui bagaimana mengelola zakat seperti itu karena zakat produktif berbeda dengan zakat konsumtif.
 - b. BAZ D.I.Y juga harus melakukan pengawasan terhadap pengelolaan zakat produktif oleh *mustahiq*, supaya harta zakat

tersebut tidak selewengkan/disalahgunakan oleh *mustahiq* dan agar dapat diketahui apakah ada perubahan dalam kehidupan *mustahiq* setelah mendapat zakat produktif.

2. Bagi *Mustahiq*

- a. *Mustahiq* harus memahami apa yang dimaksud dengan zakat produktif dan bagaimana mengelola zakat tersebut
- b. *Mustahiq* harus mempunyai kesadaran sendiri terhadap dana zakat produktif jangan sampai disalahgunakan. Dan *mustahiq* harus bersikap aktif apabila pihak BAZ lepas tangan tidak ada tindak lanjut setelah memberikan zakat produktif.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971.

Kelompok Hadis dan Tafsir

Al-Asqalaniy, Ibnu, Hajjar, *Fat'h al-bariy sharh sahih al-Bukhari*, 13 jilid, ttp: Maktabah al-Salafiyah, 1959.

Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, terj Zainuddin Hamidy dkk, 2 jilid, Jakarta: Widjaya, 1970.

Ghazi, Ibn Qashim, al, *Hashiyah al-Bajuri 'ala Ibn Qashim al Ghazi*, Semarang: Taha Putra, t.t.

Al-Kahlani, as-Shan'ani, Ismail, *Subulus-Salam*, terj Dahlan, Bandung: tt, .

Al-Maragi, Ahmad, Musthafa, *Terjemah Tafsir Al-Maragi*, Terj K. Anshori Umar Sitanggal dkk, 29 jilid, Semarang: Toha Putra, t.t,

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Tafsir al-Qur'an An-Nur*, 10 jilid, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.

Kelompok Fiqh dan Usūl al-Fiqh

Abu Faris, Muhammad Abdul Qadir, *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*, alih bahasa Said Agil Husain al-Munawar, Semarang: Dimas, 1983.

Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1998.

- Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Zakat Sebagai Salah Satu Unsur Pembinaan Masyarakat Sejahtera*, Purwokerto: tnp., tt.
- , *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Az-Zuhaily, Wahbah, *Zakat Tinjauan Berbagai Mazhab*, alih bahasa Agus Efendi dan Bahrudin Fannany, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis Menurut al-Qur'an as-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Mizan, 1999.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Idris, Abdul Fatah dan Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, *Pengelolaan Zakat Mal Bagian Fakir Miskin*, Lampung: IAIN Raden Intan, tnp., Tt.
- Khallaf, 'Abd al-Wahab, *Masādir at-Tasyri' al-Islami Fi Ma La Nassa fi hi*, Kuwait: Dar al Qalam, 1978 M/ 1398 H.
- Mahmud al-Ba'ly, Abdul al-Hamid, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Mahfudh, Sahal, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Muhammad, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Muchtar, Kamal, *Ushul Fiqh*, 2 jilid, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah (Menurut Hukum Syara' dan Undang-undang)*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006.
- Musthofa al-Hin, Musthofa al-Bugho, *Fiqh al- minhajī*, Beirut: Dārul al-Qalam, 1987
- Pernomo, Syechul Hadi, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.

- Qadir, Abdurrahman, *Zakat Dalam Dimensi Mahadah dan Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Qaradawi, Yusuf, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, alih bahasa Sari Narulita, Jakarta: Zikrul Hakim, 2005.
- , *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun, Jakarta: Pustaka Lentera Antar Nusa, 2004.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as- Sunah*, 15 jilid, Bandung: Al-Ma'arif, 1997.
- Sadili, Muhtar dan Amru (ed), *Problematika Zakat Kontemporer*, Jakarta: Forum Zakat, 2003.
- Shiddiqi, Nourouzzaman, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasanannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Yafie, Ali, *Menggagas Fiqh Sosial*, ed. Nurul Agustina dan Hernomo, Bandung: Mizan, 1994.

Kelompok Buku Lain

- Ghazali, Himdun, "Zakat Kekayaan Anak-anak dan Orang Gila Menurut Abu Hanifah dan Imam Syafi'I", Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2003.
- IAIN Syarif Hidayatullah, *Rekonseptualisasi Strategi Pendayagunaan Zakat Untuk Pembangunan Ekonomi Yang Berkeadilan & Berkerakyatan Menyongsong Abad 21*, Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1997.
- Maulana, Achmad, dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, Yogyakarta: Absolut, 2004.
- Moehammad Goenawan, *Metodologi Ilmu Ekonomi Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Muhammad, Rifki, *Peran Zakat Membangun Jiwa Wirausaha*, Elfiraz Buletin Zakat, Infaq dan Sadaqah, Ed. 38, Juni 2007.
- Munir, Mahmud, Qadir al-Jufri, Abdul, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Bintang Timur, tt), hlm. 471.
- Noor Aflah, Kuntarno, dan Mohd. Nasir Tajang (ed.), *Zakat & Peran Negara*, Jakarta: Forum Zakat (FOZ), 2006.

-----, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Qutub, Sayyid, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, alih bahasa Afif Muhammad, Bandung: Pustaka, 1994.

Rais, Amin, *Cakrawala Islam Antara Cita dan Fakta*, Bandung: Mizan, 1987.

Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soeroyo dan Nastangin, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1996.

Saefuddin, A M, dkk, *Islam untuk Disiplin Ilmu Ekonomi*, Jakarta: Dep-Ag, 1986.

Surat Keputusan Gubernur D.I.Y Nomor: 190/KPTS/2006

Syahatah, Husayn, *Akuntansi Zakat: Panduan Praktis Perhitungan Zakat Kontemporer*, alih bahasa A. Syakur, Jakarta: Pustaka Progresif, 2004.

Usman, Suparman, *Pengelolaan Ibadah Maliyah Secara Produktif Dalam Peningkatan Kualitas Umat*, Banten: Al-Qalam, 1998.

PerundangUndangan

Depag. RI, Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

KEPMENAG RI No. 373 Tahun 2003 bab V pasal 28 ayat (1).

[http://syiar.republika.co.id/26501/Mentasarufkan Dana zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum](http://syiar.republika.co.id/26501/Mentasarufkan_Dana_zakat_untuk_Kegiatan_Produktif_dan_Kemaslahatan_Umum), diambil tanggal 25 Maret 2009.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN

Hlm	FN	BAB I
10	15	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu bersihkan dan mensucikan mereka
10	16	Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul, supaya kamu diberi rahmat.
11	18	Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian

Hlm	FN	BAB II
23	4	Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah member nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.
28	15	Dan dirikanlah shalat, tunaikan zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.
29	16	Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat: dan yang demikian itulah agama yang lurus.
31	20	Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW, mengutus Mu'az ke Yaman. nabi berkata: Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Maka apabila mereka mematuhi, beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah SWT telah mewajibkan kepada mereka mengerjakan shalat lima waktu sehari semalam. Kalau mereka mematuhi beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah memerintahkan sebagian dari harta-harta mereka untuk bersedekah. Diambil dari orang kaya untuk diberikan kepada mereka yang fakir. Apabila mereka mematuhi dalam hal ini, maka periharalah akan kedermawanan harta mereka dan takutlah

		akan doa orang yang teraniaya. Sungguh tidak ada penghalang antara doa mereka dengan Allah.
33	24	Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah pada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.
39	33	Tidakkah mereka mengetahui, bahwasannya Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat, dan bahwasannya Allah Maha penerima taubat lagi Maha Penyayang.
45	42	Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk dijalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Bijaksana

Hlm	FN	BAB III
62	6	Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

Hlm	FN	BAB IV
77	6	Apa saja harta rampasan (Fai'i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu tidak beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu.
82	14	Fakir miskin diberi zakat yang cukup untuk biaya sepanjang hidupnya menurut ukuran yang biasa. Dengan harta zakat itu fakir miskin dapat membelikan tanah/lading untuk fakir miskin dengan harta zakat sebagaimana halnya kepada prajurit perang (sabilillah). Demikian tadi apabila fakir miskin tersebut tidak mempunyai kemampuan dibidang keterampila maka mereka diberi zakat yang dapat dipergunakan untuk membeli alat-alatnya. bagi mereka yang mempunyai keterampila untuk berdagang diberi zakat yang dapat dipergunakan untuk modal dagang, sehingga keuntungannya dapat dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya yang layak.
83	15	Hukum itu berputar bersama ilatnya dalam mewujudkan maupun meniadakann hukum.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

Abdul Wahhab Khallaf

Beliau lahir di bulan Maret 1886 M di daerah Khufruji'ah. Setelah hafal Alqur'an, kemudian Beliau menimba Ilmu di Universitas al-Azhar pada tahun 1910. Setelah lulus dari Fakultas Hukum pada tahun 1915, Beliau kemudian diangkat menjadi pengajar di almamaternya pada tahun 1920, Beliau menduduki jabatan menjadi hakim pada Mahkamah Syar'iyah dan pada empat tahun kemudian Beliau diangkat menjadi direktur Mahkamah Syar'iyah. Pada tahun 1934 Beliau dikukuhkan menjadi guru besar pada Fakultas Hukum Universitas al-Azhar. Beliau wafat pada tahun 1956 dan dari tangannya dihasilkan beberapa buah karya buku dalam bidang Ushul Fiqih yang umumnya menjadi rujukan dibeberapa Universitas Islam.

Hasby Ash-Shiddieqy

Dilahirkan pada tanggal 10 Maret 1904 M putera dari tengku H. Husain, ulama terkenal di Aceh yang masih ada hubungan sedarah dengan sahabat Abu Bakar. Beliau pernah masuk suatu pesantren di Aceh, pernah belajar bahasa Arab pada Syekh Muhammad Ibnu Salim al-Kafi. Beliau masuk perguruan tinggi al-Irsyad di Surabaya pada tahun 1928. Pada tahun 1951 Beliau menjadi dosen PTAIN (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada tahun 1958 menjadi anggota konstituante. 1961-1972 menjadi Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan menjadi Guru Besar Ilmu Fiqih pada fakultas tersebut.

Yusuf al-Qaradawi

Beliau dilahirkan pada tanggal 9 September 1926 M di sebuah Desa di Republik Arab Mesir. Beliau lahir dalam keadaan yatim, oleh karena itulah ia diasuh oleh pamannya. Pamannya inilah yang mengantarkan al-Qaradawi kecil ke tempat mengaji. Setelah itu ia masuk sekolah cabang al-Azhar, kemudian pada tahun 1952 ia kuliah di Fakultas Usul ad-Din di Universitas al-Azhar. Pada tahun 1954 ia mendapat ijazah setingkat S2 dan mendapat rekomendasi untuk mengajar di Fakultas Bahasa dan Sastra. Pada tahun 1958 al-Qaradawi mendapat ijazah Diploma dari Ma'had Dirasatil-'Arabiyyatil-'Aliyyah dalam bidang Bahasa dan Sastra. Sedangkan pada tahun 1960 ia mendapat ijazah setingkat Master di Jurusan Ilmu-ilmu Qur'an dan Sunnah di Fakultas Ushuluddin. Kemudian pada tahun 1973 ia berhasil meraih gelar Doktor dengan setingkat dengan peringkat Summa Cum Laude dengan disertasi yang berjudul "Az-Zakaht wa Asaruha fi Hill al-Masyakil al-Ijtima'iyah" (Zakat dan Pengaruhnya Dalam Memecahkan Masalah-masalah Sosial Kemasyarakatan).

Wahbah Az-Zuhaily

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa az-Zuhaily Dilahirkan di kota Dar'Atiyah, bagian dari Damaskus pada tahun 1932. Setelah menamatkan ibtida'iyah dan belajar al-Kulliyah al-Syar'iyyah di Damaskus (1952), Wahbah kemudian memerukan pendidikannya di Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar, Mesir (1956). Disamping itu, ia mendapatkan ijazah khusus pendidikan (takhassus al-tadris) dari fakultas bahasa arab, dan ijazah al-tadris universitas yang sama. Mendapat gelar Lc. dalam ilmu hukum di universitas 'Ain Syam, gelar Diploma dari Ma'had as-Syari'ah Universitas al-Qahirah, dan memperoleh gelar doktor dalam bidang hukum pada tahun 1963, dimana semua pendidikannya lulus dengan predikat terbaik. Ia kemudian menjadi dosen di Universitas Damaskus, dan mengisi aktivitasnya menjadi pengajar, penulis, dan pembimbing. Sebagai ahli dibidang fiqh dan usul fiqh, Wahbah telah banyak menulis buku-buku, diantara karya monumentalnya adalah al fiqh Al islami wa adillah.

Mohammad Daud Ali

Beliau lahir di Bintang Takengon, Aceh Tengah pada tanggal 4 April 1930. Beliau adalah guru besar hukum Islam dan lembaga-lembaga Islam Fakultas Hukum, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Jakarta. Pada tahun 1960 beliau menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat di Universitas Indonesia, kemudian pada tahun 1971 beliau melanjutkan studinya pada The Institute Of Islamic Studies McGill University, Montreal Canada. Ia banyak menulis pada surat kabar dan majalah di Jakarta, antara lain dalam hukum dan pembangunan dan panji masyarakat. Buku yang pernah diterbitkan antara lain: Hukum Islam dan Pembangunan Nasional dalam H.M Rasjidi, Hukum Islam dan Pelaksanaannya dalam Sejarah (1976), Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia (1984), Islam untuk Disiplin Hukum, Sosial dan Politik bersama M.T Azhary dan Habibah Daud (1986). Dan masih banyak lagi karya-karya lainnya.

Didin hafidhuddin

Beliau lahir di Bogor pada tanggal 21 Oktober 1951. Beliau menyelesaikan S1 dan S3 di IAIN Syarif Hidayatullah, dan S2 di Institut Pertanian Bogor. Kemudian beliau mengikuti program diploma Bahasa Arab di Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia. Saat ini beliau aktif sebagai dosen IPB, Pasca sarjana dan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Selain itu juga menjabat sebagai direktur pasca sarjana Universitas Ibnu Khaldun, pimpinan pesantren mahasiswa dan sarjana Ulil Albab Bogor, direktur syariah dan Banking Institute (SEBI). Ketua Dewan Syariah Dompot Dhu'afa Republika, ketua Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional, Anggota Dewan Syariah Nasional (MUI), ketua Dewan Syariah Bank Syariah Bukopin, Bank Syariah IFI, Bank syariah Amanah Ummah Bogor, juga sebagai anggota Dewan Syariah Syarikat Takaful Indonesia (STI), Dewan Syariah PT Permodalan Nasional Madani (PNM), Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dan Dewan Pleno Forum Zakat (FOZ).

LAMPIRAN III

PEDOMAN WAWANCARA

A. Untuk BAZ D.I.Y

1. Bagaimana pendayagunaan zakat produktif di BAZ D.I.Y?
2. Dari manakah sumber dana zakat di BAZ D.I.Y?
3. Bagaimana cara menentukan mustahiq untuk zakat produktif?
4. Bagaimana cara penyaluran zakat produktuifnya?
5. Berapa jumlah dana yang dikeluarkan untuk sekali penyaluran zakat produktif?
6. Berapa bulan sekali dana untuk zakat produktif dikeluarkan?
7. Penyalurannya untuk program apa saja?
8. Bagaimana cara pengawasannya terhadap mustahiq sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan?

B. Untuk Mustahiq

1. Mengapa anda mengajukan bantuan ke BAZ D.I.Y?
2. Dalam bentuk apa anda mendapat bantuan dari BAZ?
3. Berapakah jumlah bantuan yang anda terima dari BAZ?
4. Bagaimana pengaruh bantuan tersebut terhadap pendapatan anda?
5. Berapakah jumlah pendapatan yang anda peroleh setelah mendapat bantuan dana dari BAZ?

6. Sebelum mendapat bantuan dari BAZ apakah anda sudah memiliki usaha?
7. Apakah ada pengawasan dari pihak BAZ terhadap usaha anda sebelum dan sesudah anda mendapatkan bantuan?

LAMPIRAN IV

CURRICULUM VITAE

Nama : ENI SURYANI
NIM : 03380419
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Muamalat
Tempat/tgl lahir : Karawang, 27 Agustus 1984
Alamat : Jarong Wetan, Kiara 04/02, Cilamaya Kulon,
Karawang 41384

Orang Tua

Ayah : H. Mukhtar (Alm)
Ibu : Hj. Aisyah

Riwayat Pendidikan

MI I Cilamaya Kulon Lulus 1997
SDN Kiara II Cilamaya Kulon Lulus 1997
MTsN I Cilamaya Wetan Lulus 2000
SMUN I Telagasari Lulus 2003
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



**BADAN AMIL ZAKAT (BAZ)
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Sekretariat : Jl. Kapas No. 3 Semaki, Umbulharjo, Yogyakarta
Telp. 081 229 743 28

BPD DIY Jl. Senopati No. Rek. 20.05600131-1

SURAT KETERANGAN

No. 289/BAZ-DIY/III/2009

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Yusuf Wibisono, SE
Jabatan : Sekretaris Eksekutif BAZ DIY

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Eni Suryani
NIM : 03380419
Fak/ Jurusan : Syari'ah / Muallalah
PT : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Benar-benar telah melaksanakan penelitian di BAZ Provinsi D. I. Yogyakarta dengan mengambil judul : ZAKAT PRODUKTIF DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Study di Badan Amil Zakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2002 - 2008) Sejak tanggal 16 Nopember 2008 - 31 Maret 2009.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 31 Maret 2009



Sekretaris Eksekutif

Muhammad Yusuf Wibisono, SE



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kepatihan – Danurejan, Yogyakarta – 55213

SURAT KETERANGAN/IJIN

Nomor : 070/ 1279

Membaca Surat : Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Nomor : UIN.2/MU/PP.00.09/094/2009
Negeri "SUKA" Yogyakarta Perihal : Ijin Penelitian
Tanggal Surat : 24 Maret 2009
Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 61 Tahun 1983, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Di ijinan kepada

N a m a : ENI SURYANI NIM : 03360419
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Judul Penelitian : ZAKAT PRODUKTIF DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta 2002-2008)
L o k a s i : Kota Yogyakarta
Waktu : 25 Maret s/d 25 Juni 2009

Ketentuan:

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin dari Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin;
2. Menyerahkan *soft copy* hasil penelitiannya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam *compact disk (CD)*, dan menunjukkan cetakan asli;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah;
4. Waktu penelitian dapat diperpanjang dengan mengajukan surat ijin ini kembali;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila peneliti tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 25 Maret 2009

An. Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
UB
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (Sebagai Laporan)
2. Walikota Yogyakarta cq. Kepala Dinas Perizinan
3. Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri "SUKA" Yogyakarta
4. Yang Bersangkutan
5. 0

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya pada tanggal 8 Rabi'ul Akhir 1402 H., bertepatan dengan tanggal 2 Februari 1982 M, setelah :

Membaca :

Surat dari Sekolah Tinggi Kedokteran "YARSI" Jakarta.

Memperhatikan :

1. Al-Qur'an Surat AN-Nur : 56
"Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat. "(QS. An-Nur 24:56)
2. Syarah al-Muhazzab, Juz 5 hal. 291 :
"(Dirikanlah shalat dan bayarkanlah zakat). Abu Hurairah meriwayatkan : Pada suatu hari ketika Rasulullah sedang duduk datang seorang laki-laki berkata : 'Hai Rasulullah! Apakah Islam itu? Beliau menjawab : 'Islam adalah engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukan-Nya, mendirikan shalat yang wajib, membayarkan zakat yang difardukan, dan berpuasa pada bulan Ramadhan'. Kemudian laki-laki itu membelakangi (pergi). Rasulullah SAW berkata : 'Lihatlah laki-laki itu!' Mereka (para sahabat) tidak melihat seorang pun; lalu Rasulullah berkata : 'Itu adalah Jibril, datang mengajari manusia agama mereka'. "
3. Kitab al-Baijuri, jilid 1 hal. 292:
"Orang fakir dan miskin (dapat) diberi (zakat) yang mencukupinya untuk seumur galib (63 tahun). Kemudian masing-masing dengan zakat yang diperolehnya itu membeli tanah (pertanian) danenggarahnya (agar mendapatkan hasil untuk keperluan sehari-hari). Bagi pimpinan negara agar dapat membelikan tanah itu untuk mereka (tanpa menerima barang zakatnya) sebagaimana hal itu terjadi pada petugas perang. Yang demikian itu bagi fakir miskin yang tidak dapat bekerja. Adapun mereka yang dapat bekerja diberi zakat guna membeli alat-alat pekerjaannya. Jadi, misalnya yang pandi berdagang diberi zakat untuk modal dagang dengan baik yang jumlahnya diperkirakan bahwa hasil dagang itu cukup untuk hidup sehari-hari (tanpa mengurangi modal).
4. Kitab I'alah at-Tabilin, Jilid 2 hal. 189:
"Sehingga bagi pimpinan negara boleh mengambil zakat bagian fakir atau miskin dan memberikannya kepada mereka. Masing-masing fakir miskin itu diberi dengan cara : Bila ia bisa berdagang, diberi modal dagang yang diperkirakan keuntungannya mencukupi guna hidup; bila ia biasa / dapat bekerja, diberi alat-alat pekerjaannya. Dan bagi yang tidak dapat bekerja atau berdagang diberijumlah yang mencukupi seumurgalib (63 tahun). Kata-kata 'diberi jumlah yang mencukupi untuk seumur galib' bukan maksudnya diberi zakat sebanyak untuk hidup sampai umur galib, tetapi diberi banyak (sekira zakat pemberian itu diputar) dan hasilnya mencukupinya. Oleh karena itu, zakat pemberian itu dibelikan tanah (pertanian/perkebunan) atau binatang ternak sekiranya dapat

mengolah/memelihara tanah atau ternak itu.

5. Kitab Fiqih as-Sunnah, Jilid 1 hal. 407 :

"Imam Nawawi berpendapat, jika seseorang dapat bekerja yang sesuai dengan keadaannya. Tetapi ia sedang sibuk memperoleh ilmu Syara' dan sekiranya ia bekerja, terputuslah usaha menghasilkan ilmu itu, maka halallah baginya zakat, karena menghasilkan ilmu itu hukumnya fardu kifaya (keperluan orang banyak dan harus ada orang yang menangganinya) "

6. Kitab Fiqh as-Sunnah, jilid 1 ha. 394:

"Pada masa sekarang ini, yang paling penting dalam membagi zakat untuk atas nama sabilillah ialah menyediakan propagandis Islam dan mengirim mereka ke negara-negara non-Islam. Hal itu ditangani oleh organisasi-organisasi Islam, yang teratur tertib dengan menyediakan bekal/sangu yang cukup sebagaimana hal itu dilakukan oleh golongan non-Islam dalam usaha penyiaran agama mereka.

Termasuk dalam kategori sabilillah membiayai madrasah-madrasah guna ilmu syari'at dan lainnya yang memang diperlukan guna maslahat umum. Dalam keadaan sekrang ini para guru madrasah boleh diberi zakat selama melaksanakan tugas keguruan yang telah ditentukan, yang dengan demikian mereka tidak dapat bekerja lain. "

7. Benar, dana zakat itu hak syakhsyah; akan tetapi, bagian sabilillah dan alqarim ada yang membolehkan ditasarufkan guna keperluan pembangunan. Dalam kitab Fiqh as-Sunnah jilid 1 hal. 394 dikemukakan :

"dalam tafsir al-Manar disebutkan, boleh memberikan zakat dari bagian sabilillah ini untuk pengamanan perjalanan haji, menyempurnakan pengairan (bagi jamaah haji), penyediaan makan dan sarana-sarana kesehatan bagi jamaah haji, selagi untuk semua tidak ada persediaan lain. Dalam persoalan sabilillah ini tercakup segenap maslahat-maslahat umum yang ada hubungannya dengan soal-soal agama dan negara. Yang paling utama dan pertama didahulukan ialah persiapan seperti pembelian senjata, persediaan makan angkatan bersenjata, alat-alat angkutan, dan alat-alat perlengkapan tentara.

Termasuk ke dalam pengertian sabilillah adalah mengadakan rumah sakit angkatan perang, kebutuhan umum, membuka jalan-jalan yang kuat dan baik, memasang telepon guna angkatan perang, mengadakan kapal-kapal yang dipersenjatai, benteng, dan lobang-lohang persembunian. "

Menimbang :

Pentingnya masalah zakat di Indonesia, terutama mengenai tasarufnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat produktif.

2. Dana zakat atas nama Sabilillah boleh ditasarufkan guna keperluan masalah'ammah (kepentingan umum).

Jakarta, 8 Rabi'ul Akhir 1402 H
2 Februari 1982 M

**KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua

Sekretaris

Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML

H. Musytari Yusuf, LA



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 190/KEP/2006

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA MASA BAKTI TAHUN 2006-2009

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Membaca : Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : Kw.123/5/BA.03.2/Ky.9A/2006 tanggal 3 Oktober 2006

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah daerah propinsi oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi;

b. bahwa salah satu tugas pokok badan amil zakat adalah mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama;

c. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf b dapat berdayaguna dan berhasilguna serta dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu dibentuk Badan Amil Zakat (BAZ);

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Bakti Tahun 2006 – 2009.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;

4. Keputusan Menteri Agama Nomor 81 Tahun 1999;

5. Keputusan Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Urusan Agama Islam Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Bakti Tahun 2006-2009 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :

1. Tugas Dewan Pertimbangan adalah memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak diminta dalam pelaksanaan tugas organisasi.

2. Tugas Komisi Pengawas adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.

3. Tugas Badan Pelaksana adalah :

a. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat.

c. Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

d. Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan zakat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Badan Amil Zakat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan melaporkan pelaksanaan tugas tahunan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEEMPAT : Badan Amil Zakat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif dan informative dengan jajaran Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota se Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan mulai Tahun 2006.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 1 DESEMBER 2006



GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Agama di Jakarta.
3. Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Departemen Agama di Jakarta;
4. Majelis Ulama Indonesia Propinsi DIY
5. Pimpinan DPRD Provinsi DIY.
6. Bupati/Walikota se Propinsi DIY.
7. Kepala Kejaksaan Tinggi Propinsi DIY.
8. Dan Rem 072/Pamungkas Yogyakarta.
9. Kapolda DIY.
10. Kanwil Departemen Agama Propinsi DIY
11. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DIY.
12. Kepala Dinas Sosial Propinsi DIY.
13. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY.
14. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DIY.
15. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Propinsi DIY


Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH
 ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR : 190/KEP/2006
 TANGGAL : 1 DESEMBER 2006

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN BADAN AMIL ZAKAT (BAZ)

NO.	KEANGGOTAAN DALAM BADAN AMIL ZAKAT (BAZ)	NAMA
1.	Pembina	1. Hamengku Buwono X. 2. Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
2.	Dewan Pertimbangan a. Ketua b. Wakil Ketua c. Sekretaris d. Anggota	Prof. Drs. H. Thoha Abdurrahman. Dr. H. Yunahar Ilyas, MA. Drs. H.A. Malik Madany, MA. 1. HM Muchlas Abror. 2. H. Suprpto Ibnu Djuraimi. 3. Drs. H. Harsoyo, MM.
3.	Komisi Pengawas a. Ketua b. Wakil Ketua c. Sekretaris d. Anggota	Prof. Dr. Mas'ud Mahfudz, MBA Drs. H. Abunda Farouk Dra. Hj. Ida Fatimah Zaenal 1. Drs. H. Moch Afnan Hadikusumo 2. Drs. H. Zuhdi Muchdlor, M.Hum 3. Ir. H. Cholir Mahmud, MT
4.	Badan Pelaksana Harian a. Ketua Umum b. Ketua Harian c. Wakil Ketua I d. Wakil Ketua II e. Wakil Ketua III f. Sekretaris g. Wakil Sekretaris I h. Wakil Sekretaris II i. Bendahara j. Wakil Bendahara I k. Wakil Bendahara II	Ir. Tri harjun Ismaji, MSc. Prof. Dr. H. Dahlan Thaib, SH GPPH H. Joyokusumo Drs. H. Agung Danarto, M.Ag. Drs. H. Hafidz Asrom, MM Drs. H. Maskul Haji, MPd.I Drs. H. Wijdan Al Arifin H. Nur Ahmad Ghozali, S.Ag, MA Drs. H. Zamzuri Umar, MPd. H. Wahid Hasyim, S Ag. Mpd.I Drs. H. Nur Cholis
5.	Bidang Pengumpulan a. Ketua b. Anggota	Drs. H. Sulthoni 1. AR. Iskandar 2. Drs. Jauzan Sanusi, MA 3. Drs. H. Subairi, SPd. 4. Dra. Hj. Asmah Sunituti, SU 5. Dra. Hj. Siti Nurjanah 6. Drs. Sa'ban Nuroni, Mpd. 7. April Purwanto, S.Ag.

6.	Bidang Pendayagunaan dan Pendistribusian a. Ketua b. Anggota	Drs. Haryoto, MM 1. Drs. H. Tarmudji, MA 2. Drs. Jawahiri M. Hilal 3. H. Khamim Zarkasih Putra, MSI 4. Drs. H. Imron Rosyid 5. Drs. H. Fathoni 6. Drs. H. Sigit Warsito, MA 7. Drs. H. Lukman Furqoni
7.	Bidang Pengembangan a. Ketua b. Anggota	Drs. H. Syafaruddin Alwi, MM 1. H.E. Zainal Abidin, SH, SU, MPA 2. Drs. H. KRT. Muhsin Kamaludiningrat 3. Drs. H. Marwazi Nz. 4. Drs. H. Muhammad M.AG. 5. H. Nurudin Amin, S.Ag. 6. Dr. H. Syamsul Anwar, MA 7. Drs. Aunur Rahim



BAZIS
Daerah Istimewa Yogyakarta
Dana Amanah ZIS
Laporan Penerimaan, Penyaluran, dan Perubahan
Untuk Periode Januari - Desember 2002

Sumber Dana ZIS

Saldo Awal Dana ZIS 1 Januari 2002
Penerimaan Dana ZIS Januari - Desember 2002
TOTAL

64.140.909
73.325.860

137.466.769

Penyaluran Dana ZIS

Pembangunan Masjid, Musholla, TPA (Sabilillah)
Bantuan Modal Usaha
Beasiswa dan Peningkatan SDM
Muallaf
Fakir Miskin
Ibnu sabil/Musyafir
TOTAL

50.650.000
906.500
4.050.000
250.000
8.226.500
1.115.000

65.198.000

Saldo Akhir Dana ZIS 31 Desember 2002

72.268.769

BADAN AMIL ZAKAT
Daerah Istimewa Yogyakarta
Dana Amanah ZIS
Laporan Penerimaan, Penyaluran, dan Perubahan
Untuk Periode Januari - Desember 2003

Sumber Dana ZIS

Saldo Awal Dana ZIS 1 Januari 2003	72,268,769	
Penerimaan Dana ZIS Januari - Desember 2003	54,256,320	
TOTAL		126,525,089

Penyaluran Dana ZIS

Pembangunan Masjid, Musholla, TPA (Sabilillah)	57,800,000	
Bantuan Modal Usaha	1,200,000	
Beasiswa dan Peningkatan SDM	22,990,000	
Muallaf		
Fakir Miskin	10,220,000	
Ibnu sabil/Musyafir	250,000	
TOTAL		92,480,000
Saldo Akhir Dana ZIS 31 Desember 2003		34,065,089



Yogyakarta, 5 Januari 2004

Muhammad Yusuf Wibisono

B A Z
Daerah Istimewa Yogyakarta
Dana Amanah ZIS
Laporan Penerimaan, Penyaluran, dan Perubahan
Untuk Periode Januari - Desember 2004

Sumber Dana ZIS

Saldo Awal Dana ZIS 1 Januari 2004	34.065.089	
Penerimaan Dana ZIS Januari - Desember 2004	<u>59.695.247</u>	
TOTAL		93.760.336

Penyaluran Dana ZIS

Pembangunan Masjid, Musholla, TPA (Sabilillah)	53.500.000	
Bantuan Modal Usaha	1.707.000	
Beasiswa dan Peningkatan SDM	3.790.000	
Muallaf	500.000	
Fakir Miskin	6.550.000	
Ibnu sabil/Musyafir	<u>30.000</u>	
TOTAL		<u>66.077.000</u>

Saldo Akhir Dana ZIS 31 Desember 2004

27.683.336

B A Z
Daerah Istimewa Yogyakarta
Dana Amanah ZIS
Laporan Penerimaan, Penyaluran, dan Perubahan
Untuk Periode Januari - Desember 2005

Sumber Dana ZIS		
Saldo Awal Dana ZIS 1 Januari 2005	27.683.336	
Penerimaan Dana ZIS Januari - Desember 2005	<u>44.948.791</u>	
TOTAL		<u>72.632.127</u>
Penyaluran Dana ZIS		
Pembangunan Masjid, Musholla, TPA (Sabilillah)	28.500.000	
Bantuan Modal Usaha	100.000	
Beasiswa dan Peningkatan SDM	10.725.000	
Muallaf	950.000	
Fakir Miskin	7.100.000	
Ibnu sabil/Musyafir	<u>570.000</u>	
TOTAL		<u>47.945.000</u>
Saldo Akhir Dana ZIS 31 Desember 2005		<u><u>24.687.127</u></u>

BAZ
Daerah Istimewa Yogyakarta
Dana Amanah ZIS
Laporan Penerima, Penyaluran, dan Perubahan
Untuk Periode Januari – Desember 2006

Sumber Dana ZIS

Saldo Awal Dana ZIS 1 Januari 2006	24.687.127	
Penerimaan Dana ZIS Januari – Desember 2006	41.755.506	
TOTAL		66.442.633

Penyaluran Dana ZIS

Pembangunan Masjid, Musholla, TPA (Sabilillah)	27.500.000	
Bantuan Modal Usaha	2.710.000	
Beasiswa dan Peningkatan SDM	10.150.000	
Muallaf	-	
Fakir Miskin	3.000.000	
Ibnu Sabil / Musyafir	-	
TOTAL		43.360.000

Saldo Akhir Dana ZIS Desember 2006

23.082.633



B A Z
Daerah Istimewa Yogyakarta
Dana Amanah ZIS
Laporan Penerimaan, Penyaluran, dan Perubahan
Untuk Periode Januari - Desember 2007

Sumber Dana ZIS

Saldo Awal Dana ZIS 1 Januari 2007	23,082,633	
Penerimaan Dana ZIS Januari - Desember 2007	<u>65,836,877</u>	
TOTAL		88,919,510

Penyaluran Dana ZIS

Pembangunan Masjid, Musholla, TPA (Sabilillah)	41,000,000	
Bantuan Modal Usaha	3,475,000	
Beasiswa dan Peningkatan SDM	9,640,000	
Muallaf	400,000	
Fakir Miskin	4,860,000	
Ibnu sabil/Musyafir	<u>465,000</u>	
TOTAL		<u>59,840,000</u>

Saldo Akhir Dana ZIS 31 Desember 2007

29,079,510

B A Z
Daerah Istimewa Yogyakarta
Dana Amanah ZIS
Laporan Penerimaan, Penyaluran, dan Perubahan
Untuk Periode Januari - Desember 2008

Sumber Dana ZIS

Saldo Awal Dana ZIS 1 Januari 2008	29.079.510	
Penerimaan Dana ZIS Januari - Desember 2008	43.259.850	
TOTAL		72.339.360

Penyaluran Dana ZIS

Pembangunan Masjid, Musholla, TPA (Sabilillah)	26.400.000	
Bantuan Modal Usaha		
Beasiswa dan Peningkatan SDM	9.602.435	
Muallaf	80.000	
Fakir Miskin	18.852.500	
Ibnu sabil/Musyafir	2.649.500	
TOTAL		57.594.435
Saldo Akhir Dana ZIS 31 Desember 2008		14.744.925

BAZIS Propinsi DIY

Daftar Penyector ZIS

No.	Instansi	
	Nama	Alamat
1	Direktorat Sos Pol	Kepatihan YK
2	Dep.Koperasi	Jl.Hos Cokroaminoto 162
3	Gudang Farmasi	Jl.Singo Ranu 11 YK
4	Dinas Pariwisata	Jl.Malioboro 14 YK
5	Dinas Tenaga Kerja	Jl.Janti Gedongkuning YK
6	Perum Pengadaian Brosot	Cab.Brosot YK
7	PT. PLN Cab Yogyakarta	Jl.P.Mangkubumi 16 YK
8	PSTW Budi Luhur Bantul	Bantul Bangun Jiwo YK
9	Balai Lab.Kesehatan Yk	Ngadinegaran MJ III 62 YK
10	Sekolah Tinggi P N	Jl.Tata Bumi No.5 Gamping
11	MMTC	Jl.Magelang KM.6 YK
12	Perum Pengadaian kanda	Jl.Gadean no.3 Ngup[asan
13	AKS-AKK YK	Jl Nitikan 69 YK
14	Kanwil Transmisgrasi	Jl.Sudirman No.5 YK
15	B2P3KS	Nitipuran 65 Yk
16	IKIP Negri Karang Malang	Karang Malang
17	Itwil Prop.DIY	Jl.Cendana 40 YK
18	Dinas Sosial	Jl.Kusumanegara 9 YK
19	Biro Kepeg. Setwilda	Kep.Danurejan YK
20	Diklatwil III Dep.Dagri	Jl.Melati Kulon I Baciro
21	BKPMO	Jl.TRM 29 YK
22	Kanwil Dep.PU	Jl.Malioboro 56 YK
23	Biro Penyusunan Program	Kepatihan Danurejan
24	Dipenda	Jl.tentara Pelajar 15 YK
25	Dep.Kesehatan	Jl.Tompeyan Tegalrejo YK
26	Dinas Kehutanan	Jl.Argo Lubang 19 Baciro
27	Biro Pemerintah Desa	Kepatihan Danurejan
28	Dep.Dik Bud	Jl.cendana 9 YK
29	Kantor Statistik	Jl.Brigjen Katamso YK
30	BLKKP	Jl.Kyai Mojo 5 YK
31	SPRG Dep.KES	Jl.Kyai Mojo 56 YK
32	BAPAS	Jl.TRi Kora 1 YK
33	Biro Keuangan Sekwilda	Komp Kepatihan YK
34	Pengadilan Tinggi YK	Jl.Janturan No.10 YK
35	Dep.Parsenibud	Jl.adi Sucipto Km7-8 YK
36	Dinas Peternakan	Jl.Gondosuli 2 YK
37	LP Yogyakarta	Jl.Tamansiswa 6 YK
38	Kanwil Depag DIY	Jl.Sukonandi No.8 YK
39	Kopertis Wil V DIY	Jl.Tentara Pelajar 13 Yk
40	Perum peng cab GK	Jl.Brigjen Katanso 6 YK
41	Bapenda DIY	Kepatihan Danurejan Yk
42	BKKBN	Jl.Kenari 58 YK
43	Mawil Hansip X	Kepatihan Danurejan
44	Pol.PP Kotamadya	Jl.Kenari 56 Balaikota
45	Pt.Angkasa Pura	JL.Solo Km 9 YK

No.	Instansi	
	Nama	Alamat
46	PD Anindya Unit Argajasa	Jl. Sukonandi No.7 YK
47	Perum Peng Cab Tempel	Jl. Magelang Km 18 tempel
48	BLK UKM Sleman	Pakem Sleman Yk
49	KPD Elektro	Kepatihan Danurejan YK
50	PD. Anindya YK	Jl. Brigjen Katamso 75-77
51	Pansos Bina Netra Sdw	Jl. Parangtritis Km 5 Bantul
52	Dinas Kebudayaan	Kepatihan danurejan YK
53	Biro Umum Setwilda	Kepatihan Danurejan YK
54	Perum Peng Cab. lemp.	Jl. Mas Suharto No.49 YK
55	Biro Humas	Kepatihan danurejan YK
56	Dinas Pertambangan	Jl. Janti Km 4 Gedongkuning
57	AA Widya Wiwaha	Jl. Lowanu Surosutan YK
58	Balai POM YK	Yogyakarta
59	Korem 072	Jl. Persobayan No 4 YK
60	LANAL	Jl. Melati kulon No 62 YK
61	PT. TASPEN Cab. Yk	Jl. Timoho
62	Perum Pegadaian	Pakem, Telpon.895341
63	Balai Bahasa	Jl. Dewa Nyoman Oka 34 Yk
64	Erry Nugroho	Kauman GM I / 203
65	Agus Suwito	Depokan KG II / 167 Yk
66	SB Putranto	Yogyakarta
67	Ir. Setyoso H SMI	Yogyakarta
68	Marlina Gumay	Jetis, Pasiraman II 589
69	DIPERTA DIY	Jl. Sagan III / II Yk
70	STPMD (APMD)	Jl. Timoho 317 Yk
71	DEPNAKER DIY	Jl. Lingkar Utara, Maguwoharjo Ph.885147
72	Dinas Perindustrian	Jl. Kusumanegara Ph. 512063
73	Dinas Pertanian & Tanaman Pangan	Jl. Sagan III/II
74	Biro Bina Sosial DIY	Kepatihan, Danurejan, Yk. Ph. 562811
75	Biro Bina Lingkungan Hidup Setwilda	Telpon. 562811
76	Biro Perlengkapan Setwilda DIY	Kepatihan, Danurejan, YK.
77	BP7	Jl. Tentara Rakyat Mataram 53 Yk. Ph.563014
78	Bank Pembangunan Daerah	Yogyakarta
79	LPP Yogyakarta	Jl. LPP No. 1 Yk.
80	Panti Sosial Bina Remaja	Beran, Tridadi, Yk. Ph. 868545
81	Akademi Manajemen Putra Jaya	Yogyakarta
82	Perum Pegadaian Cab. Sentul	Jl. Surokarsan 36, Yk
83	STMIK - AKAKOM	Yogyakarta

Daftar *Mustahiq* Zakat Produktif BAZ D.I.Y

No	Tanggal	Nama	Keterangan	Jumlah Bantuan
1	16-05-02	Supriyono	Bantuan gerobak mie ayam	400.000
2	02-06-02	Supriyono	Perlengkapan mie dan beli bahan	506.500
3	31-01-07	Yudi Kurniawan	Modal usaha	1.000.000
4	06-02-07	Elisabeth	Modal usaha	300.000
5	22-05-07	Suyatno	Bantuan tenda dan bambo untuk buka usaha	75.000
6	09-07-07	Ilham	Modal usaha	250.000
7	05-10-07	Istiqomah	Usaha warung	100.000
8	08-10-07	M. Najib	Modal dagang	750.000
9	26-11-07	Syamsudin	Modal usaha	1.000.000
10	29-04-08	Sukamto	Modal usaha	200.000
11	07-05-08	Ibu Din	Modal usaha	1.000.000
12	10-10-08	Hari wahyudi	Modal usaha	1.000.000
13	20-12-08	Ismail B	Modal usaha	1.000.000



BAZ
Badan Amil Zakat
Propinsi DI Yogyakarta

Sekretariat : Islamic Centre Ringroad Lingkar Utara Yogyakarta
Telp. (0274) 885 765

Tembusan
1. Bendahara
2. Arsip

BUKTI PENGELUARAN KAS

922

Dibayarkan
Kepada


Nama	: Harry Wahyudi	No. BPK	: 1243
No. KTP/SIM	: 3404021206510001	No. Cek	:
Instansi	:	Via Bank	:
Jabatan	:	Tgl. Dibayar	: Okt 1997
Alamat	: Jl Kutilang P 26 Sidoarum 01/16 Godean, Sleman.		


Uang Sebesar : Rp. 1.000.000,-
(Satu Juta Rupiah)
Untuk Keperluan : Bantuan modal Usaha ybs

Bendaharawan
BAZ Propinsi DIY

Staf BAZ

Penerima

()
s. H Zamzuri U., M. Pd

()
M Yusuf W., SE

()

Jika Transfer *

No. Rek. Penerima :

Via Bank / Atas Nama :

Catatan lain : Penerimaan Salangan bendahara

dan BAZ



BAZ
Badan Amil Zakat
Propinsi DI Yogyakarta

Sekretariat : Islamic Centre Ringroad Lingkar Utara Yogyakarta
Telp. (0274) 885 765

Tembusan
1. Bendahara
2. Arsip

BUKTI PENGELUARAN KAS

940

Dibayarkan
Kepada

Nama	: Sukanto	No. BPK	: 1297
No. KTP/SIM	: 347 108250 1600001	No. Cek	:
instansi	:	Via Bank	:
Jabatan	:	Tgl. Dibayar	: 29/4/08.
Alamat	: Suryodiningratan MJ2/885Yk RT 45/13 Mantri Jeron Yogyakarta.		

Uang Sebesar : Rp. 200.000,-
(Dua Ratus Ribu Rupiah)
Untuk Keperluan : Bantuan modal usaha bagi Dhuafa.

Bendaharawan
BAZ Propinsi DIY

Staf BAZ

Penerima

(Drs. H. Zamzura, MPd)

(M. Yusuf, W.S.)

(M. Widyadana)

Jika Transfer *

No. Rek. Penerima :

Via Bank / Atas Nama :

Catatan lain :



BAZ
Badan Amil Zakat
Propinsi DI Yogyakarta

Sekretariat : Islamic Centre Ringroad Lingkar Utara Yogyakarta
Telp. (0274) 885 765

Tembusan
1. Bendahara
2. Arsip

BUKTI PENGELUARAN KAS

905

Dibayarkan
kepada

Nama : Elisabeth Octaviani No. BPK : 1209
No. KTP/SIM : No. Cek :
Instansi : Via Bank :
Jabatan : Tgl. Dibayar : 6-2-07
Alamat : Danukusuman 6K IV/1165

Uang Sebesar : Rp. 300.000,.
(Tiga Ratus Ribu Rupiah)
Untuk Keperluan : Bantuan pinjaman modal
usaha

Bendaharawan
BAZ Propinsi DIY

Staf BAZ

Penerima

(.....) (M. Yusup W.) (glib)

Jika Transfer *

No. Rek. Penerima :

Via Bank / Atas Nama :

Catatan lain : Pak Zamzani

BANK BPD DIY

BANK PEMBANGUNAN DAERAH

CABANG SENOPATI

BAZIS PROPINSI DIY

ALAMAT : GEDUNG MATARAM ISLAMIC CENTRE
JL. RING ROAD UTARA YOGYAKARTA

Nomor Rekening : 20.05.6.00131-1

Nama Perseorangan / Lembaga :

STAMP NO. 1

Alamat : Jl. Timoho No. 312

Yogyakarta

Telp. : 744774

Tanggal Setor : 13 Januari 2009

Tanda tangan penyeter

13 Jan 2009
Pengesahan Bank

SETORAN TUNAI

☐ Zakat ☐ Infaq ☐ Shadaqah

Untuk Bulan : Januari 2009

1.	Januari	Rp. 2.250.000
2.	Pebruari	Rp.
3.	Maret	Rp.
4.	April	Rp.
5.	Mei	Rp.
6.	Juni	Rp.
7.	Juli	Rp.
8.	Agustus	Rp.
9.	September	Rp.
10.	Oktober	Rp.
11.	Nopember	Rp.
12.	Desember	Rp.
Jumlah yang disetor		Rp. 2.250.000

Terbilang : Dua puluh lima ribu empat
ratus lima puluh rupiah

LEMBAR 1 : NASABAH LEMBAR 2 : BPD LEMBAR 3 : BAZIS DIY

BANK BPD DIY

BANK PEMBANGUNAN DAERAH

CABANG SENOPATI

BAZIS PROPINSI DIY

ALAMAT : GEDUNG MATARAM ISLAMIC CENTRE
JL. RING ROAD UTARA YOGYAKARTA

Nomor Rekening : 20.05.6.00131-1

Nama Perseorangan / Lembaga : BEND

LEBDA YAHAN

Alamat : J. SENYANIT NO 11

562 628

Telp. : 562 628

Tanggal Setor : 11 Feb 2008


Tanda tangan penyetor


Pengesahan Bank

SETORAN TUNAI

☐ Zakat ☐ Infaq ☐ Shadaqah

Untuk Bulan : - FEBRUARI - 2008

1. Januari	Rp.
2. Pebruari	Rp. <u>90.000</u>
3. Maret	Rp.
4. April	Rp.
5. Mei	Rp.
6. Juni	Rp.
7. Juli	Rp.
8. Agustus	Rp.
9. September	Rp.
10. Oktober	Rp.
11. Nopember	Rp.
12. Desember	Rp.
Jumlah yang disetor	Rp. <u>90.000</u>

Terbilang : SEMBILAN puluh
Ribu Rupiah

LEMBAR 1 : NASABAH LEMBAR 2 : BPD LEMBAR 3 : BAZIS DIY

BANK BPD DIY

BANK PEMBANGUNAN DAERAH

CABANG SENOPATI

BAZIS PROPINSI DIY

ALAMAT : GEDUNG MATARAM ISLAMIC CENTRE
JL. RING ROAD UTARA YOGYAKARTA

Nomor Rekening : 20.05.6.00131-1

Nama Perseorangan / Lembaga : WID WIDIA CIBAPURUS

Alamat : 88 WIDIA CIBAPURUS

Telp. : 0271 411111

Tanggal Setor : 29 OCT 2009

[Signature]

Tanda tangan penyeter

29 OCT 2009

Pengesahan Bank

SETORAN TUNAI

☐ Zakat ☐ Infaq ☐ Shadaqah

Untuk Bulan :

1.	Januari	Rp.
2.	Pebruari	Rp.
3.	Maret	Rp.
4.	April	Rp.
5.	Mei	Rp.
6.	Juni	Rp.
7.	Juli	Rp.
8.	Agustus	Rp.
9.	September	Rp.
10.	Oktober	Rp. 131.700
11.	Nopember	Rp.
12.	Desember	Rp.
Jumlah yang disetor		Rp. 131.700
terbilang : <u>seratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus</u>		
LEMBAR 1 : NASABAH LEMBAR 2 : BPD LEMBAR 3 : BAZIS DIY		

SYARAT PERMOHONAN BANTUAN

1. KELOMPOK, LEMBAGA DAN UMUM

- PROPOSAL YANG BERISI (NAMA KEGIATAN, LOKASI, SUSUNAN PENGURUS, PENDANAAN)
- SURAT PERMOHONAN BANTUAN
- SIAP DISURVEY
- KEGIATAN ISLAMI

2. PRIBADI

- SURAT PERMOHONAN YANG DIKETAHUI OLEH (TAKMIR MASJID, KETUA RT, RW, LURAH, CAMAT, KUA, KEPALA)
- IDENTITAS YANG BERLAKU
- BERAGAMA ISLAM
- PENGGUNAAN DANA
- SIAP DISURVEY

3. DITUJUKAN

- KETUA BAZ. PROP. D. I. YOGYAKARTA.